



P U T U S A N

NOMOR 36/G/2019/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Mohd. Thaher No. 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara;

EFFENDY,S.P, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (dahulu), Tempat tinggal di Jurong Mesjid, Desa Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Provinsi Aceh;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22.a/MRM/2019 Tertanggal 23 Juni 2019, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

- 1. MUHAMMAD REZA MAULANA, S.H.;**
- 2. ZULKIFLI, S.H.;**
- 3. FEBI KARINA, S.H.;**

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "MRM & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Soekarno Hatta (depan kantor Wali Nanggroe), Desa Lamreung, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

WALIKOTA SABANG, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 20 Desa Kuta Ateueh, Kecamatan Sukakarya Kota Sabang Provinsi Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 875.1/4416 tanggal 7 Agustus 2019, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

- 1. T. AZRUL KAMAL, S.H.;**
- 2. HASPUL, S.H.;**
- 3. ISKANDAR ZULKARNAEN, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada bagian Hukum dan HAM Setda Kota Sabang, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 20 Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 36/PEN-DIS/2019/PTUN.BNA, tanggal 30 Juli 2019, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 36/PEN-MH/2019/PTUN.BNA, tanggal 30 Juli 2019, tentang Penetapan Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 36/PEN-PPJS/2019/PTUN.BNA, tanggal 30 Juli 2019, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 36/PEN-PP/2019/PTUN.BNA, tanggal 31 Juli 2019, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 36/PEN-HS/2019/PTUN.BNA, tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara, juga mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 29 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 30 Juli 2019 dengan Register Perkara Nomor 36/G/2019/PTUN.BNA dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 15 Agustus 2019 yang berisi hal-hal sebagai berikut;

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Walikota Sabang Nomor : 880/206/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Effendy, S.P.;

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor : 880/206/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Halaman 2 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungannya Dengan Jabatan ditetapkan Tergugat pada tanggal 16 April 2019;

2. Bahwa objek sengketa diserahkan oleh Sdr. Muhammad Sujono, Jabatan Kasubdit Pembinaan Kepegawaian BKPSDM Kota Sabang kepada Penggugat pada tanggal 10 Mei 2019;
3. Bahwa setelah mengetahui tentang telah diterbitkan objek sengketa, Penggugat mengajukan surat keberatan terhadap penerbitan objek sengketa kepada Walikota Sabang dengan Surat Nomor 1 st/V/2019, Perihal Keberatan pada tanggal 27 Mei 2019;
4. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 880/3196, perihal Jawaban atas keberatan Saudara Effendy, S.P., tertanggal 11 Juni 2019 yang diterima Penggugat melalui Sdr. Masykur Agustiar pada tanggal 27 Juni 2019, Tergugat menyatakan yang pada intinya keberatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Bahwa dikarenakan tidak diterimanya keberatan yang disampaikan Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan upaya Banding Administratif yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI dan Gubernur Aceh sebagaimana Surat Nomor : 16.b/MRM/2019 perihal Banding Administratif dan/atau Keberatan terhadap Keputusan Walikota Sabang Nomor : 880/206/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Effendy, S.P. pada tanggal 01 Juli 2019;
6. Bahwa mendasari ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU 5/1986”) menentukan :
 - a. *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*
 - b. *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (“UU 5/2014”) menentukan :
 - a. *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.*

Halaman 3 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
 - c. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
 - d. Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("**Perma 6/2018**"), menentukan :
- "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*
9. Bahwa terkait dengan ketentuan Banding Administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 129 ayat (4) UU 5/2014, dikarenakan belum diatur di dalam suatu Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur tentang Banding Administratif khususnya pembentukan dan pemberian kewenangan kepada Badan Pertimbangan ASN (BP-ASN), sehingga Penggugat tidak mengajukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan ASN dikarenakan Badan Pertimbangan ASN sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara belum terbentuk, oleh karena Peraturan Pemerintah mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN belum dibentuk dan ditetapkan.
10. Bahwa oleh karena belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur dengan upaya administratif dan badan pertimbangan ASN, Penggugat kemudian mendasari pengajuan keberatan dan banding administrasi sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 48 UU 5/1986, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 3 Perma 6/2018 yang menentukan :



*“Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**”*

11. Bahwa ketentuan tersebut di atas, mendelegasikan norma kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 UU 30/2014, menentukan :

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.



- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

12. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tertanggal **16 April 2019** dan diterima Penggugat pada tanggal **10 Mei 2019**, sehingga frasa "**sejak diumumkannya keputusan tersebut**" dapat diartikan "**sejak diketahui keputusan tersebut**", artinya penghitungan sejak diketahui telah terbitnya objek sengketa oleh Penggugat yaitu pada tanggal **10 Mei 2019** dan kemudian Penggugat mengajukan keberatannya pada tanggal 27 Mei 2019 sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 77 UU 30/2014;

13. Begitu pula Banding Administrasi yang diajukan Penggugat pada tanggal 01 Juli 2019 setelah diterima Jawaban atas keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 27 Juni 2019, juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 UU 30/2014, maka dari itu Penggugat telah memenuhi ketentuan formil atau syarat formil mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh setelah seluruh upaya administrasi dilakukan;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU 5/1986 jo. Pasal 5 Perma 6/2018, menentukan :

Pasal 55 UU 5/1986

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Pasal 5 Perma 6/2018



“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”

15. Bahwa dikarenakan Gubernur Aceh dan Menteri Dalam Negeri tidak menanggapi atau memberi jawaban apapun setelah 10 (sepuluh) hari kerja dan 5 (lima) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 78 UU 30/2014, Penggugat kemudian mendaftarkan Gugatan *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 22 Juli 2019, maka dari itu telah memenuhi seluruh ketentuan jangka waktu sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa Penggugat merasa diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang, karena pemberhentian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak didasari pada prosedural hukum dan substansi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);
2. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa hal yang teramat berat dirasa oleh Penggugat adalah bagaimana kemudian nasib Penggugat dan keluarga Penggugat untuk kedepannya, dimana Penggugat menggantungkan nasib Penggugat dari kerja keras Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Bahwa Penggugat sendiri tidak mempermasalahkan bilamana kemudian Jabatan apa yang diberikan kepada Penggugat, namun hari ini dirasa perlu untuk diperjuangkan yaitu pekerjaan Penggugat sebagai Abdi Negara untuk terus menjalani hidup bersama keluarganya dan membersarkan anak-anak Penggugat yang juga sedang menempuh pendidikan tinggi yang memerlukan biaya untuk pendidikannya tersebut;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah mengharapkan Jabatan apapun diberikan kepadanya, Penggugat hanya meminta agar kedudukan dan pekerjaan Penggugat dikembalikan kepada Penggugat sekalipun



ditempatkan tidak dalam jabatan apapun Penggugat ikhlas menjalani pekerjaannya tersebut;

5. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, Penggugat merasa perlu untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sebagai ikhtiar Penggugat untuk memperjuangkan kehidupan dan pekerjaannya demi keberlangsungan hidup Penggugat dan keluarganya, karena Penggugat yakini sampai dengan hari ini, objek sengketa *a quo* telah menciderai rasa keadilan bagi diri Penggugat, maka usaha Penggugat untuk memperjuangkan pekerjaan Penggugat demi kehidupan anak-anak Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

7. Bahwa dengan demikian Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa dan kepentingan hukum Penggugat untuk tetap memperjuangkan pekerjaannya telah memenuhi ketentuan tersebut di atas.

IV. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa untuk menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang mengadili Perkara *a quo*, berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (**“UU 51/2009”**) yang menyebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan



perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa Penggugat akan terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 51/2009, yaitu sebagai berikut :

- **Suatu penetapan tertulis**

Bahwa Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berbentuk Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor 880/206/2019 tertanggal 16 April 2019 tentang Pemberhentian Karna Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Effendy, S.P;

- **Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**

Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sebagai Kepala Daerah dan/atau Walikota Sabang;

Bahwa sebagaimana tersebut dalam Ketentuan Pasal 1 angka 8 UU 51/2009 menyatakan :

“Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

- **Berisi tindakan hukum**

Bahwa perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat sebagai Walikota Sabang telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dimana Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan dan menjalankan tugas dan jabatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Bersifat konkret**



Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan tindakan yang berwujud serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secara nyata dan konkret.

▪ **Bersifat individual**

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut selain merugikan Penggugat secara konkret, Keputusan *a quo* berkaitan dan ditujukan langsung kepada diri Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara.

▪ **Bersifat final**

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat definitif dan final sehingga menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat dimana hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara.

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam hal memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan :

"Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas objek sengketa dimaksud, selain telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara juga tidak termasuk dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara



menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

7. Maka dari itu dapat ditarik suatu kesimpulan yang bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*.

V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat pertama kalinya diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Provinsi Daerah Aceh Nomor :796/KP.330/VIII/88 k, Tanggal 30 Agustus 1988 Pangkat/Golongan Pengatur Muda (II/a), dengan masa kerja 0 (nol) tahun 11 (sebelas) Bulan, Unit Kerja pada Badan Pengendalian Bimas sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Provinsi Aceh Kota Madya Sabang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Provinsi Daerah Aceh Nomor : 1477/Kp.340/B/X/89 k, Tanggal 16 Oktober 1989, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pangkat/Golongan Pengatur Muda (II/a), dengan masa kerja 2 (dua) tahun 7 (tujuh) Bulan, Unit Kerja pada Badan Pengendalian Bimas sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Provinsi Aceh Kota Madya Sabang;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor : 821.2/400/2004 tertanggal 21 Mei 2004, berdasarkan capaian kinerja dan prestasi kerja, Penggugat diangkat dalam jabatan sebagai Kasie Pemantau Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang dengan pangkat Penata Muda (III/b) atau Eselon IV.A;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor : 821.2/26/2006 tertanggal 15 Februari 2006, berdasarkan capaian kinerja dan prestasi kerja, Penggugat diangkat dalam jabatan sebagai Kasie Prasarana dan Sarana pada Subdin Perikanan Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang dengan pangkat Penata (III/c) atau Eselon IV.A;
5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 22/Pid.B/2006/PN.SAB tanggal 22 Februari 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 31/Pid/2007/PT.BNA tanggal 7 Juni 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 323 K/PID.SUS/2007 tanggal 02 Januari 2008 yang pada intinya Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan kepadanya dihukum dengan hukuman selama 1 (satu) tahun;
6. Bahwa setelah selesai menjalani pemidanaan, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor : 1206 Tahun 2008 tertanggal 30 Desember 2008, Penggugat kemudian diangkat dalam jabatan sebagai Kasie Prasarana dan Sarana Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Sabang dengan pangkat Penata (III/c) atau Eselon IV.A;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor : 821.2/14/2012 tertanggal 20 Januari 2012, berdasarkan capaian kinerja dan prestasi kerja, Penggugat diangkat dalam jabatan sebagai Kasie Pengawasan Suberdaya Kelautan dan Perairan Dinas Kelautan, Perikanan Kota Sabang dengan pangkat Penata Tk.I (III/d) atau Eselon IV.A;

Halaman 12 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor : 821.2/385/2012 tertanggal 31 Mei 2012, berdasarkan capaian kinerja dan prestasi kerja, Penggugat diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang dengan pangkat Penata Tk.I (III/d) atau Eselon III.B;
9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor : 821.2/105/2013 tertanggal 1 Maret 2013, berdasarkan capaian kinerja dan prestasi kerja, Penggugat diangkat dalam jabatan sebagai Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang dengan pangkat Penata Tk.I (III/d) atau Eselon III.A;
10. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor : 821.2/272/2014 tertanggal 22 April 2014, berdasarkan capaian kinerja dan prestasi kerja, Penggugat diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang dengan pangkat Pembina (IV/a) atau Eselon II.B;
11. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor : 821.2/9/2017 tertanggal 8 Februari 2017, berdasarkan capaian kinerja dan prestasi kerja, Penggugat diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang dengan pangkat Pembina (IV/b) atau Eselon II.B;
12. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor : 821.2/434/2017 tertanggal 30 Oktober 2017, tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kota sabang Penggugat di berhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang terhitung tanggal 30 April 2017;
13. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor : 821.29/467/2017 tertanggal 31 Oktober 2017, berdasarkan capaian kinerja dan prestasi kerja, Penggugat diangkat dalam jabatan sebagai Analis Pemerintah Daerah pada Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Politik Daerah Kota Sabang dengan pangkat Pembina (IV/b);
14. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Sabang Nomor : 880/206/2019 tertanggal 16 April 2019 yang dipandang sebagai efek dari Putusan tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 323 K/PID.SUS/2017 tertanggal 2 Januari 2008, Penggugat kemudian diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

Halaman 13 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.BNA



15. Bahwa berdasarkan riwayat pekerjaan dan pengangkatan Penggugat sebagaimana uraian tersebut di atas, merupakan jejak rekam Penggugat sebelum dan setelah pemidanaan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hemat Penggugat yang bahwa penerbitan objek sengketa dipandang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
16. Bahwa didasari pada konsideran menimbang huruf b dan huruf c objek sengketa, Tergugat menggunakan dasar hukum untuk memberhentikan Penggugat sebagai ASN dengan menggunakan dasar Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 serta Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dimana Penggugat akan terlebih dahulu berpendapat tentang ketentuan Pasal sebagaimana tertuang di dalam konsideran tersebut;
17. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan :

*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.***

18. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, berdasarkan



Pasal 362 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, menentukan :

*Pada saat Peraturann Pemerintah ini mulai berlaku : ... 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51); **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.***

19. Bahwa apabila diperhatikan, Penggugat diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau *ingkrach* pada tanggal 02 Januari 2008 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 323 K/PID.SUS/2007, sedangkan Pemberhentian Penggugat sebagai ASN ditetapkan Tergugat pada tanggal 16 April 2019, sehingga penerbitan objek sengketa pada **Tahun 2019** yang didasari pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian beserta perubahannya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil beserta perubahannya, tidak dapat diberlakukan karena aturan dan/atau ketentuan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga mendasari ketentuan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh aturan hukum yang baru adalah bentuk pertentangan terhadap peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
20. Bahwa Putusan *ingkrach* terhadap diri Penggugat telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 02 Januari 2008 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 323 K/PID.SUS/2007, dimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS belum dibentuk, sehingga menggunakan dasar hukum yang belum ada saat putusan *ingkrach* merupakan tindakan hukum pejabat TUN yang telah memenuhi penerapan *asas retroaktif* atau pemberlakuan surut suatu ketentuan perundang-undangan, sehingga tindakan tersebut termasuk dalam bentuk pelanggaran



terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

21. Bahwa sebagai peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan Pemerintah pada tanggal 30 Maret 2017 dan diundangkan pada tanggal 07 April 2017, artinya pemberlakuan ketentuan PP 11 Tahun 2017 baru dapat diberlakukan sejak diundangkan yaitu pada tanggal 07 April 2017, dan didasari pada ketentuan Pasal 248 ayat (2) PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, menentukan :

PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.

22. Bahwa apabila diperhatikan, setelah Putusan *Ingkrah* Tergugat tidak memberhentikan Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara, melainkan Tergugat secara berkala dan terus menerus karena dipandang Penggugat memiliki kemampuan dan kecakapan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai ASN, sejak Tahun 2008 sebagai Kepala Seksi, Tahun 2012 sebagai Kepala Seksi dan Kepala Bidang, Tahun 2013 sebagai Sekretaris Dinas, Tahun 2014 sebagai Kepala Dinas, Tahun 2017 masih sebagai Kepala Dinas dan Tahun 2017 terakhir dalam Jabatan sebagai Analis Pemerintah Daerah pada Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Politik Daerah Kota Sabang, artinya apabila dihubungkan dengan Pasal 248 ayat (2) tersebut di atas, dikarenakan Jabatan terakhir Penggugat sebagai Analis Pemerintah Daerah pada Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Politik Daerah Kota Sabang ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2017 dimana PP Nomor 11 Tahun 2017 diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 07 April 2017, maka tepat kiranya jabatan terakhir Penggugat dan jabatan-jabatan Penggugat sebelumnya adalah bentuk pemenuhan ketentuan Pasal 248 ayat (2) PP 11 Tahun 2017 khususnya frasa “**tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan**” dan pengakuan Negara atas jasa dan kinerja Penggugat selama menjadi Pegawai Negeri Sipil yang tidak boleh dengan serta merta diabaikan;
23. Bahkan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 dan Pasal 250 huruf b PP 11/2017 sebagaimana dasar penerbitan objek sengketa oleh Tergugat,



juga masih dipandang belum memenuhi ketentuan kepastian hukum didalamnya khususnya tentang jangka waktu pemidanaan atau berapa lama minimal hukuman yang diterima oleh ASN, Pasalnya selain Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 terdapat Pasal yang secara khusus menentukan batasan atau jangka waktu pemidanaan atau putusan pidana yaitu Pasal 87 ayat (4) huruf d UU 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf d PP 11/2017, dimana ketentuan tersebut menentukan :

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”

24. Bahwa ketentuan tersebut di atas, memiliki unsur salah satunya “pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan berencana, dimana untuk menguji apakah suatu perbuatan pidana yang dilakukan adalah tindakan hukum yang dilakukan secara berencana atau tidak berencana dan putusan tersebut memenuhi ketentuan paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih, maka terlebih dahulu harus dilihat apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan karena telah direncanakan sebelumnya oleh PNS tersebut atau PNS tersebut tidak mengetahui bahwa yang dilakukan atau perintah yang dilaksanakan adalah suatu perbuatan Pidana;

25. Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, ditetapkan pula berdasarkan Pasal 251 PP 11 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

“PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS”

26. Bahwa dua ketentuan tersebut di atas, yaitu khususnya Pasal 250 huruf d dan Pasal 251 PP 11/2017, jelas membedakan antara tindak pidana yang dilakukan dalam katagori berencana yang diputus pidana minimal 2 (dua) tahun dan pidana kurang dari 2 (dua) tahun, artinya yang dapat menentukan apakah suatu perbuatan tersebut merupakan katagori berencana atau tidak berencana adalah Pengadilan yang memberi Putusan Pidana tersebut, Pengadilan harus dapat mendalilkan bahwa perbuatan yang dilakukan PNS tersebut adalah dalam katagori



berencana atau tidak berencana, sedangkan apabila dilihat dari berbagai amar putusan hukum pidana, tidak pernah menyebutkan apakah perbuatan tersebut termasuk dalam kategori berencana atau tidak berencana, sehingga ketentuan **Pasal 250 huruf d dan Pasal 251 PP 11/2017** masih terdapat multitafsir didalamnya dimana ketentuan tersebut masih mengandung asas subjektifitas atau tergantung siapa yang memberi penilaian terhadap hal tersebut, begitu pula ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU 5/2014 Jo. Pasal 250 huruf b PP 11/2017 yang juga tidak memberikan batasan yang jelas tentang jangka waktu atau lamanya pidana yang diputuskan oleh Pengadilan;

27. Bahwa berdasarkan pendapat hukum tersebut di atas, Penggugat kemudian mendalilkan yang bahwa selain daripada objek sengketa diterbitkan Tergugat melanggar asas retroaktif sebagaimana telah Penggugat uraikan sebelumnya, Penggugat juga mendalilkan bahwa penerapan ketentuan yang tepat adalah Pasal 248 ayat (1) maupun ayat (2), dimana dari kedua ketentuan tersebut menentukan batasan minimal 2 (dua) tahun dan tidak berencana namun PNS tidak diberhentikan apabila memenuhi 4 (empat) persyaratan lainnya termasuk lowongan jabatan dan mempunyai prestasi kerja yang baik, serta putusan pidana kurang dari 2 (dua) tahun dan tidak berencana yang mensyaratkan hanya apabila tersedia lowongan jabatan, sehingga Penggugat berpendapat yang bahwa dikarenakan Penggugat telah diangkat dalam lowongan jabatan baik sebelum berlakunya UU 5/2014 dan PP 11/2017 maupun sesudah berlakunya UU 5/2014 dan PP 11/2017 telah memenuhi ketentuan Pasal 248 ayat (2) PP 11/2017;

28. Bahwa Penggugat juga mendalilkan tentang adanya ketentuan Pasal 252 PP 11/2017 yang juga dilanggar oleh Tergugat, dimana Tergugat menyebutkan di dalam objek sengketa bahwa terhadap SK Pemberhentian Penggugat sebagai ASN Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 01 Mei 2019, sedangkan Pasal 252 PP 11/2017 menentukan :

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”

29. Bahwa apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 323 K/PID.SUS/2007 diterbitkan pada tanggal 02 Januari 2008,



sedangkan Tergugat menetapkan TMT pada tanggal 1 Mei 2019, sehingga tidak sebagaimana ketentuan Pasal 252 tersebut di atas, dan bilapun kemudian Tergugat memaksakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 252 tersebut di atas, dengan menetapkan akhir bulan sejak putusan ingkrah atau berkekuatan hukum tetap, menurut hemat Penggugat juga tidak dapat dibenarkan karena Putusan Ingrah tersebut telah terbit sebelum UU 5/2014 dan PP 11/2017 disahkan dan diundangkan, maka dari itu Pemberhentian Penggugat sebagai ASN di Lingkungan Pemerintahan Kota Sabang adalah bentuk pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan khususnya pelanggaran terhadap asas retroaktif yang dilarang pemberlakuannya di Indonesia, maka untuk menjamin kepastian hukum oleh Pejabat TUN, pengaktifan Penggugat dan pengangkatan Penggugat dari jabatan-jabatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas atau setidaknya tidaknya pada jabatan terakhir Penggugat yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat yang diterbitkan setelah berlakunya PP 11/2017 maka terhadap pengangkatan Penggugat dalam jabatan-jabatan tersebut telah memenuhi ketentuan khususnya Pasal 248 ayat (2) PP 11/2017 sehingga seharusnya Penggugat tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kota Sabang;

30. Bahwa dalam menerbitkan suatu keputusan TUN, Tergugat selaku organ Pemerintahan yang menurut sifatnya selalu terikat pada suatu waktu tertentu (*ratione temporis*), artinya berlaku atau dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak boleh menyimpang dari waktu yang seharusnya diperhatikan, baik sebelumnya (*premature*), maupun sesudah lewat waktu (*kadaluarsa*), artinya penerbitan objek sengketa yang lampau waktu dengan menggunakan ketentuan yang bersifat retroaktif adalah bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
31. Bahwa Penggugat juga melihat dari sisi pemberlakuan asas *erga omnes* suatu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh khususnya dan Pengadilan Tata Usaha Negara lainnya di Indonesia, terdapat kesamaan fakta dan analisa yang dibuat di dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang kiranya dapat pula



dipersamakan dengan uraian dalil Penggugat *a quo*, yang mana Putusan-Putusan sebagaimana Penggugat maksudkan adalah sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 09/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 194/B/2018/PT.TUN.MDN tanggal 09 Oktober 2018, yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*ingkrak*), membuat pertimbangan dan amar Putusan yaitu sebagai berikut :

“Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 98 Tahun 2018, Tanggal 23 Februari 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas nama Drs Ihsan Majid”

- b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 12/G/2018/PTUN.BNA, tanggal 6 Agustus 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 195/B/2018/PT.TUN.MDN, tanggal 09 Oktober 2018, yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*ingkrak*), membuat pertimbangan dan amar Putusan yaitu sebagai berikut :

“Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas nama Drs M. Hanafiah, AK, SH”

32. Bahwa menurut pendapat W. Riawan Tjandra dalam Bukunya Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 11 menyebutkan :

“Sengketa TUN termasuk dalam sengketa diranah hukum publik, sehingga akibat hukum yang timbul dari putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan mengikat tidak hanya para pihak yang bersengketa namun berdasarkan putusan tersebut akan mengikat siapa saja”

33. Begitu pula Philipus M. Hardjon, dkk dalam bukunya berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, halaman 313, menyebutkan :

“Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara harus berlaku umum bagi siapa saja, tidak hanya terbatas pada pihak-pihak yang bersengketa saja”



34. Bahwa dihubungkan dengan ketentuan dan pendapat tentang asas *erga omnes* sebagaimana uraian di atas, maka dapatlah kemudian dipersamakan pertimbangan hukum yang mengandung kesamaan fakta dan dalil untuk mendukung penerapan asas *erga omnes* yang merupakan asas publik yang tidak hanya mengikat para pihak yang ada didalamnya saja melainkan mengikat umum dan bagi siapa saja termasuk diri Penggugat dan Tergugat, maka dari itu tepatlah objek sengketa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

35. Bahwa selain dari pertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan hukum penerbitan objek sengketa juga didasari pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b, menyebutkan :

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: ...b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik"

36. Bahwa menurut pendapat Arief Sidharta, menyebutkan :

"asas hukum merupakan meta-kaidah yang berada di belakang kaidah, yang memuat kriteria yang untuk dapat menjadi pedoman berprilaku memerlukan penjabaran atau konkretisasi ke dalam aturan-aturan hukum"

37. Lebih lanjut Arief menjelaskan :

"Asas-asas hukum berfungsi, antara lain, untuk menetapkan wilayah penerapan aturan hukum pada penafsiran atau penemuan hukum, sebagai kaidah kritis terhadap aturan hukum, kaidah penilai dalam menetapkan legitimitas aturan hukum, kaidah yang mempersatukan aturan-aturan atau kaidah-kaidah hukum, menjaga/memelihara konsistensi dan koherensi aturan-aturan hukum"

38. Bahwa berdasarkan ketentuan dan pendapat hukum di atas, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa juga dipandang tidak berkesesuaian dengan ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana diantaranya :

a. Asas Kepastian Hukum



1. Bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan suatu keputusan yang didasari pada ketentuan hukum yang telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, adalah bentuk pelanggaran terhadap asas Kepastian Hukum dan oleh karenanya tepat kiranya objek sengketa dinyatakan pula telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

b. Asas Kecermatan

1. Bahwa selain tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tindakan Tergugat yang salah menerapkan hukum untuk memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil, juga telah bertentangan dengan asas Kecermatan yang mengharuskan suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasari pada informasi, dokumen yang lengkap dan pendapat hukum yang tepat untuk menerapkan suatu aturan hukum, dengan tujuan untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, maka dari itu haruslah dinyatakan telah melanggar ketentuan asas ini;
2. Tergugat yang keliru menerapkan suatu ketentuan hukum, atau tidak mempertimbangkan bahwa Putusan *ingkrak* atas nama Penggugat yang jelas-jelas bertanggal sebelum terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan ditetapkan atau objek sengketa diterbitkan setelah Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Jo. PP 32 Tahun 1979 beserta perubahannya dicabut dan/atau dilakukan perubahan norma, sehingga pemberlakuannya tidak dapat diterapkan untuk saat ini atau disaat Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu pada tanggal 16 April 2019, sehingga mengandung ketidakcermatan hukum Tergugat sehingga objek



sengketa yang diterbitkannya itu haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah, serta bertentangan dengan asas ini;

Maka dari itu tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa merupakan tindakan yang tidak berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Sehingga terhadap keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah.

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian, dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memutuskan Gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Sabang Nomor : 880/206/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Effendy, S.P;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Sabang Nomor : 880/206/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Effendy, S.P;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan semula atau setidaknya pada Jabatan yang setara di Lingkungan Pemerintahan Kota Sabang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 Agustus 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI

a. Gugatan Penggugat Prematur/belum waktunya

1. Bahwa perkara aquo adalah sengketa kepegawaian karena Penggugat telah diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan Keputusan Walikota Sabang Nomor : 880/206/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pemberhentian Kerena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang mana Keputusan Walikota Sabang tersebut merupakan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Effendy, SP. (penggugat) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Penggugat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Nomor 36/G/2019/PTUN-BNA tanggal 30 Juli 2019;
3. Bahwa karena Keputusan Walikota Sabang Nomor : 880/206/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pemberhentian Kerena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan merupakan jenis hukuman Disiplin Berat, maka sebelum mengajukan sebagai Perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu harus melakukan Upaya Administrasi yaitu **Banding Administrasi ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)** yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 yang sampai dengan saat ini masih berlaku sebagai mana disebutkan dalam pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:

“Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan Jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun



dan jaminan hari tua, dan perlindungan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini”.

4. Bahwa, baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maupun Peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan Pegawai Negeri Sipil, tidak ada ketentuan/pasal yang menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tidak berlaku lagi. Dengan perkataan lain, Banding Administratif harus diajukan ke BAPEK sebelum dilakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam hal PTDH.
5. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa dan perkara a quo jika upaya administrasi secara hukum telah dilakukan oleh Penggugat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 48 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor No.5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan”.

6. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke PTUN Banda Aceh berdasarkan gugatannya mengakui telah mengajukan Banding Administratif oleh Kuasa Hukum penggugat lewat Surat Nomor: 16.b/MRM/2019 tanggal 01 Juli 2019, perihal Banding Administratif dan/atau keberatan terhadap Keputusan Walikota Sabang Nomor : 880/206/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pemberhentian Kerena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a. n Effendy, SP, akan tetapi surat tersebut/Banding Administratif tersebut diajukan ke **Menteri Dalam Negeri** dan ke **Gubernur Aceh**.
7. Bahwa Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 16.b/MRM/2019 tanggal 01 Juli 2019, perihal Banding Administratif dan/atau Keberatan terhadap Keputusan Walikota Sabang Nomor :



880/206/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pemberhentian Kerena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a. n Effendy, SP, bukan merupakan Banding Administrasi sebagai mana yang dimaksudkan ketentuan perundang-undangan, sehingga gugatan penggugat di PTUN Banda Aceh dengan Register perkara Nomor: 36/G/2019/PTUN-BNA adalah gugatan yang Prematur karena ada tahapan-tahapan yang menurut ketentuan harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penggugat sebelum objek sengketa dalam perkara a quo di gugat ke PTUN.

8. Bahwa Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 16.b/MRM/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang diakui oleh penggugat merupakan Banding Administratif tersebut juga cacat secara formil karena melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari sejak objek sengketa diterima, sehingga secara *de jure* Penggugat dianggap tidak mengajukan upaya banding administratif.
9. Berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah Tergugat kemukakan di atas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on Vankelijke Verklaard*).
- b. **Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo.**
 1. Bahwa Pengugat telah diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor : 880/206/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pemberhentian Kerena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo*;
 2. Bahwa jikapun Penggugat ada mengajukan upaya banding administratif ke BAPEK/atau sebutan lainnya, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh juga tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo, karena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo setelah ada upaya banding administratif adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 51 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



3. Bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan :*"hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atau gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila tidak diajukan banding administrative maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima"*.

Bahwa terhadap objek sengketa a quo, walaupun penggugat mengajukan surat Nomor: 16.b/MRM/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Aceh, yang diakui oleh penggugat merupakan upaya Banding Administratif pada tanggal 01 Juli 2019 sehingga telah melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari sejak objek sengketa a quo diterima yaitu pada tanggal 10 Mei 2019, oleh karenanya berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) PP No. 53 Tahun 2010 tersebut diatas, objek sengketa a quo telah berlaku dan mengikat Penggugat sehingga tidak bisa lagi diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

4. Bahwa berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh belum berwenang dan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang TERGUGAT kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini:
2. TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT.
3. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan Obyek Perkara.
4. Bahwa benar Penggugat semula sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kota Sabang dan saat ini status kepegawaian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor : 880/206/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pemberhentian Kerena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

5. Bahwa dalil pada angka 2 (dua) Romawi point 1 -15 gugatan yang dinyatakan oleh penggugat, telah dijawab oleh tergugat dalam Eksepsi.
6. Bahwa argumentasi angka 3 (tiga) Romawi point 1 -17 gugatan yang dinyatakan oleh penggugat, tidak perlu tergugat tanggapai karena itu merupakan ungkapan dan curahan perasaan Penggugat dan merupakan alasan normatif saja;
7. Bahwa yang termuat dalam angka 4 (empat) Romawi dalam gugatan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak perlu tergugat tanggapai karena dalil tersebut telah terjawab pada bagian eksepsi tergugat dan hanya bersifat normatif mengenai unsur-unsur Keputusan Tata usaha Negara;
8. Bahwa alasan posita pada angka 5 (lima) Romawi halaman 9 (sembilan) point 1 sampai dengan point 13 yang merupakan dasar dan alasan gugatan (posita), yang diuraikan oleh Penggugat itu hanyalah jenjang karir atau jabatan yang diembannya bukan sebuah prestasi kerja yang mempunyai nilai lebih yang bisa mempengaruhi terbitnya objek sengketa sehingga tidak perlu Tergugat tanggapai lebih rinci;
9. Bahwa benar Tergugat mengeluarkan obyek sengketa a quo efek dari putusan pidana dalam perkara TIPIKOR dengan putusan akhir tingkat Kasasi yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 323 K/Pid.SUS/2007, yang selanjutnya dilakukan pemblokiran data kepegawaian penggugat oleh BKN;
10. Bahwa terhadap point 16 halaman 11 gugatan, dapat tergugat sampaikan bahwa yang menjadi dasar hukum sebagai landasan Yuridis bagi pembentukan produk hukum (dalam hal ini objek sengketa), adalah bagian "Mengingat", sedangkan bagian "menimbang" adalah merupakan pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang pembuatan suatu produk hukum;
11. Bahwa yang menjadi Objek perkara a quo adalah Keputusan Walikota Sabang Nomor : 880/206/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pemberhentian Kerena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan

Halaman 28 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan, yang menurut penggugat dalam point 20 (dua puluh) gugatan pada halaman 12, bersifat Retroaktif yaitu pemberlakuan surut suatu ketentuan, yang tentunya dalam perkara a quo adalah Keputusan Walikota Sabang Nomor : 880/206/2019 tanggal 16 April 2019.;

12. Bahwa dapat kami tegaskan berlakunya Keputusan Walikota Sabang Nomor : 880/206/2019 tanggal 16 April 2019 tidak berlaku surut, karena ditanda tangani tanggal 16 April 2019 dan dinyatakan mulai berlaku tanggal 1 Mei 2019, sehingga dalil pemberlakuan berlaku surut terbantahkan;
13. Bahwa terhadap point 17 sampai dengan seterusnya dalam posita gugatan Pengugat tidak perlu Tergugat tanggapi karena alasan tersebut memuat aturan hukum mengenai pemberhentian PNS karena dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum serta hanya memuat azas-azas umum pemerintahan yang baik;
14. Bahwa sudah sangat jelas, penerbitan objek sengketa berupa Keputusan Keputusan Walikota Sabang Nomor : 880/206/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pemberhentian Kerena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat sudah sah dan berlaku secara hukum.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian sebagaimana Tergugat kemukakan di atas, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Walikota Sabang Nomor : 880/206/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pemberhentian Kerena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Effendy, S.P;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya secara lisan tertanggal 29 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara lisan tertanggal 29 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti Surat berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-22**, akan tetapi untuk **Bukti P-12** dan **Bukti P-13** tidak jadi diserahkan oleh Penggugat yaitu sebagai berikut:

1. **Bukti P-1** : Fotokopi Keputusan Walikota Sabang Nomor : 880/206/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Effendy, S.P. (sesuai dengan aslinya);
2. **Bukti P-2** : Fotokopi Surat Nomor 1 st/v/2019, Perihal Keberatan tanggal 27 Mei 2019, atas terbitnya Keputusan Walikota Sabang terkait Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Effendy, S.P. (sesuai dengan aslinya);
3. **Bukti P-3** : Fotokopi Surat Nomor : 880/3196, perihal Jawaban yang atas keberatan Saudara Effendy, S.P., tertanggal 11 Juni 2019 (sesuai dengan aslinya);
4. **Bukti P-4** : Fotokopi Surat Nomor : 16.b/MRM/2019 perihal Banding Administratif dan/atau Keberatan terhadap Keputusan Walikota Sabang Nomor : 880/206/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak

Halaman 30 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Effendy, S.P. tanggal 01 Juli 2019 (sesuai dengan aslinya);

5. **Bukti P-5** : Fotokopi Bukti Pengiriman Pos tertanggal 01 Juli 2019 terkait Banding Administratif dan/atau Keberatan yang ditembuskan kepada Walikota Sabang (sesuai dengan aslinya);
6. **Bukti P-6** : Fotokopi Bukti Pengiriman Pos tertanggal 01 Juli 2019 terkait Banding Administratif dan/atau Keberatan yang disampaikan kepada Gubernur Aceh (sesuai dengan aslinya);
7. **Bukti P-7** : Fotokopi Bukti Pengiriman Poster tanggal 01 Juli 2019 terkait Banding Administratif dan/atau Keberatan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (sesuai dengan aslinya);
8. **Bukti P-8** : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor :796/KP.330/VIII/88 k, Tanggal 30 Agustus 1988 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Sipil pada Badan Pengendalian Bimas yang dipekerjakan sebagai penyuluh Pertanian Lapangan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Kodya Sabang (sesuai dengan aslinya);
9. **Bukti P-9** : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor :1477/Kp.340/B/X/89 k, Tanggal 16 Oktober 1989, perihal Pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengendalian Bimas yang dipekerjakan sebagai penyuluh Pertanian Lapangan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Kodya Sabang (sesuai dengan aslinya);
10. **Bukti P-10** : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor : 821.2/400/2004 tertanggal 21 Mei 2004, perihal pengangkatan Penggugat dalam jabatan sebagai Kasie Pemantau Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang dengan pangkat Penata Muda (III/b) atau Eselon IV.A (sesuai dengan aslinya);
11. **Bukti P-11** : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor : 821.2/26/2006 tertanggal 15 Februari 2006, perihal pengangkatan Penggugat dalam jabatan sebagai Kasie Prasarana dan Sarana pada Subdin Perikanan Laut Dinas

Halaman 31 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan dan Perikanan Kota Sabang dengan pangkat Penata (III/c) atau Eselon IV.A (sesuai dengan aslinya);

12. **Bukti P-12** : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 22/Pid.B/2006/PN.SAB tanggal 22 Februari 2007 (tidak jadi diserahkan);
13. **Bukti P-13** : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 31/Pid/2007/PT.BNA tanggal 7 Juni 2007 (tidak jadi diserahkan);
14. **Bukti P-14** : Fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 323 K/PID.SUS/2007 tanggal 02 Januari 2008 (fotokopi dari fotokopi);
15. **Bukti P-15** : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor : 1206 Tahun 2008 tertanggal 30 Desember 2008, perihal pengangkatan Penggugat dalam jabatan sebagai Kasie Prasarana dan Sarana Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Sabang dengan pangkat Penata (III/c) atau Eselon IV.A (sesuai dengan aslinya);
16. **Bukti P-16** : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor : 821.2/14/2012 tertanggal 20 Januari 2012, perihal pengangkatan Penggugat dalam jabatan sebagai Kasie Pengawasan Suberdaya Kelautan dan Perairan Dinas Kelautan, Perikanan Kota Sabang dengan pangkat Penata Tk.I (III/d) atau Eselon IV.A (sesuai dengan aslinya);
17. **Bukti P-17** : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor : 821.2/385/2012 tertanggal 31 Mei 2012, Penggugat diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang dengan pangkat Penata Tk.I (III/d) atau Eselon III.B (sesuai dengan aslinya);
18. **Bukti P-18** : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor : 821.2/105/2013 tertanggal 1 Maret 2013, Penggugat diangkat dalam jabatan sebagai Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang dengan pangkat Penata Tk.I (III/d) atau Eselon III.A (sesuai dengan aslinya);
19. **Bukti P-19** : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor : 821.2/272/2014 tertanggal 22 April 2014, Penggugat diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan

Halaman 32 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.BNA



Perikanan Kota Sabang dengan pangkat Pembina (IV/a) atau Eselon II.B (sesuai dengan aslinya);

20. **Bukti P-20** : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor : 821.2/9/2017 tertanggal 8 Februari 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintahan Kota Sabang (sesuai dengan aslinya);
21. **Bukti P-21** : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor : 821.2/434/2017 tertanggal 30 Oktober 2017, tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang (sesuai dengan aslinya);
22. **Bukti P-22** : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Walikota Sabang Nomor : 821.29/467/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana (sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan Bukti-Bukti Surat berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-29** yaitu sebagai berikut:

1. **Bukti T-1** : Fotokopi Surat permohonan Pengajuan Banding Administratif yang ditujukan Ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) oleh Edy Yasirsyah, S.T, Nip. 19710929 200504 1 001, melalui Kuasa Hukumnya Bintang Justicia law Firm, dengan surat pengajuan banding Administratif Nomor: 01 /SK/Bintang Justicia/II/2019 tanggal 5 Februari 2019 (fotokopi dari fotokopi);
2. **Bukti T-2** : Fotokopi Pengantar Bukti Surat yang di alamatkan Ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) oleh Edy Yasirsyah, S.T, Nip. 19710929 200504 1 001, melalui Kuasa Hukumnya Bintang Justicia law Firm (fotokopi dari fotokopi);
3. **Bukti T-3** : Fotokopi Surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang ditujukan kepada Walikota Sabang Nomor: 040/BAPEK//S/2019 tanggal 8 Maret 2019, perihal Permohonan tanggapan dan Bahan atas Banding Administratif hukuman Disiplin yang diajukan oleh saudara



Edy Yasirsyah, S.T, Nip. 19710929 200504 1 001, pegawai pada Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Sabang (sesuai dengan aslinya);

4. **Bukti T-4** : Fotokopi Surat permohonan Pengajuan Banding Administratif yang ditujukan Ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) oleh Andi Kurniawan, Nip. 19800917 200901 1 003, dengan surat pengajuan banding Administratif tanggal 3 Mei 2018 (sesuai dengan aslinya);
5. **Bukti T-5** : Fotokopi Tanda Terima dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tanggal 5-7-2018 mengenai Tambahan Kelengkapan Bahan a.n Andi Kurniawan yang dikirim oleh Pemko Sabang (sesuai dengan aslinya);
6. **Bukti T-6** : Fotokopi Surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang ditujukan Andi Kurniawan, Nomor: 385/BAPEK/S.1/2018, tanggal 13 Agustus 2018, perihal Penjelasan atas Banding Administratif atas nama saudara Andi Kurniawan, Nip. 19800917 200901 1 003, pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (fotokopi dari fotokopi);
7. **Bukti T-7** : Fotokopi Surat permohonan Pengajuan Banding Administratif yang ditujukan Ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) oleh Darwis, S.Sos, dengan surat pengajuan Banding Administratif tanggal 3 September 2016 (sesuai dengan aslinya);
8. **Bukti T-8** : Fotokopi Surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang ditujukan kepada Walikota Sabang Nomor: 264/BAPEK/S/2016 tanggal 24 Oktober 2016, perihal Permohonan tanggapan dan Bahan atas Banding Administratif hukuman Disiplin yang diajukan oleh saudara Darwis, Nip. 19720723 200604 1 003, pegawai pada SMK Negeri 1 Kota Sabang (fotokopi dari fotokopi);
9. **Bukti T-9** : Fotokopi Tanda Terima dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tanggal 30-11-2016 mengenai Tanggapan Banding Administratif a.n Darwis.S.Sos, Nip. 19720723 200604 1 003 yang dikirim oleh Pemko Sabang (sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Bukti T-10** : Fotokopi Surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang ditujukan kepada Walikota Sabang Nomor: 318/BAPEK/S.II/2017 tanggal 29 Mei 2017, perihal Pemberitahuan Keputusan BAPEK atas Banding Administratif saudara Darwis, Nip. 19720723 200604 1 003, pegawai pada SMK Negeri 1 Kota Sabang (sesuai dengan aslinya);
11. **Bukti T-11** : Fotokopi Surat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang ditujukan kepada Walikota Sabang Nomor: 345/BAPEK/S.II/2017 tanggal 29 Mei 2017, perihal Pengantar Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (sesuai dengan aslinya);
12. **Bukti T-12** : Fotokopi Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tentang Perubahan Hukuman Disiplin A.N Darwis, S.Sos, Nip. 19720723 200604 1 003, Nomor 051/KPTS/BAPEK/2017, tanggal 17 Mei 2017 (fotokopi yang distempel basah);
13. **Bukti T-13** : Fotokopi Salinan Keputusan pengadilan Tingkat Kasasi Nomor: 323 K/Pid Sus/ 2007 (fotokopi dari fotokopi);
14. **Bukti T-14** : Fotokopi Print Out data a.n Effendi, S.P, Nip. 19630729 198803 1 001 yang telah diblokir dari Sistim Aplikasi Kepegawaian (SAPK) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui www.sapk.bkn.go.id (fotokopi dari fotokopi);
15. **Bukti T-15** : Fotokopi surat pengantar dari walikota sabang nomor: 045.2/2373 tanggal 18 April 2019 yang ditujukan kepada Effendi, S.P, Nip. 19630729 198803 1 001 perihal Keputusan Walikota sabang Nomor 880/206/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan a.n Effendy, S.P, Nip. 19630729 198803 1 001, yang mana diterima oleh penggugat pada tanggal 10 Mei 2019 (sesuai dengan aslinya);
16. **Bukti T-16** : Fotokopi Keputusan Walikota sabang Nomor 880/206/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak

Halaman 35 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.BNA



Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan (sesuai dengan aslinya);

17. **Bukti T-17** : Fotokopi surat Walikota sabang Nomor 880/3196 tanggal 11 Juni 2019 tentang Jawaban atas Keberatan Saudara Effendy, S.P yang ditujukan kepada Saudara Effendy, S.P mantan PNS Pemko Sabang (sesuai dengan aslinya);
18. **Bukti T-18** : Fotokopi surat penggugat melalui kuasa hukumnya nomor: 16.b/MRM/2019, tanggal 01 Juli 2019, perihal Banding Administratif dan/atau keberatan terhadap Keputusan Walikota sabang Nomor 880/206/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan a.n Effendy, S.P yang dialamatkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur Aceh (fotokopi dari fotokopi);
19. **Bukti T-19** : Fotokopi surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 880/3713/SJ tanggal 10 Mei 2019 tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi dari fotokopi);
20. **Bukti T-20** : Fotokopi surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/50/M.SM.00.00880/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (sesuai dengan hasil download);
21. **Bukti T-21** : Fotokopi surat Gubernur Aceh Nomor: 800/24172 tanggal 17 September 2018 perihal PNS yang Terlibat Tindak Pidana Umum dan Tipikor (fotokopi yang distempel basah);
22. **Bukti T-22** : Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018 Dan Nomor: 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi dari fotokopi);

23. **Bukti T-23** : Fotokopi surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (fotokopi dari fotokopi);
24. **Bukti T-24** : Fotokopi surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.72-9/99 tanggal 22 Juli 2016 perihal Permintaan Untuk Mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi);
25. **Bukti T-25** : Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah mmenempuh Upaya Administratif (fotokopi dari fotokopi);
26. **Bukti T-26** : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (fotokopi dari fotokopi);
27. **Bukti T-27** : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);
28. **Bukti T-28** : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);
29. **Bukti T-29** : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli dalam sengketa *aquo*, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 37 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **MUHAMMAD SUJONO** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

MUHAMMAD SUJONO;

- Saksi menerangkan bahwa bekerja Sebagai Kasubdid Pembinaan di Sekretariat di BKPPSDM Kota Sabang sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat termasuk PNS yang diblokir NIP nya oleh BKN;
- Saksi menerangkan bahwa pergi ke BKN Jakarta dan BKN Medan bersama-sama dengan Sekda dan BKPPSDM Kota Sabang;
- Saksi menerangkan bahwa telah menyerahkan SK PTDH Penggugat langsung kepada Penggugat pada Bulan Mei 2019;
- Saksi menerangkan bahwa sebelum bekerja di Sekretariat di BKPPSDM Kota Sabang, saksi bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang;

Bahwa mengenai keterangan Saksi dari Tergugat tersebut secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 17 Oktober 2019 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini dan para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan serta selanjutnya mohon Putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *aquo* telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "tentang duduk sengketa" putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Walikota Sabang Nomor: 880/206/2019 tanggal 16 April 2019 tentang

Halaman 38 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Effendy, S.P (*vide* Bukti P-1= Bukti T-16) (untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 29 Agustus 2019 yang di dalam jawabannya berisi jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat prematur / belum waktunya;

Pada intinya Tergugat menyatakan bahwa surat Kuasa hukum Penggugat Nomor : 16.b/MRM/2019 tanggal 1 Juli 2019 Perihal Banding Administratif dan/atau keberatan terhadap Keputusan Walikota Sabang Nomor : 880/206/2019 tanggal 16 April 2019 tentang Pemberhentian Kerena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a. n Effendy, SP, bukan merupakan Banding Administrasi sebagai mana yang dimaksudkan ketentuan perundang-undangan dan Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 16.b/MRM/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang diakui oleh penggugat merupakan Banding Administratif tersebut juga cacat secara formil karena melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari sejak objek sengketa diterima, oleh karena itu secara *de jure* Penggugat dianggap tidak mengajukan upaya banding administratif sehingga gugatan penggugat di PTUN Banda Aceh dengan Register perkara Nomor: 36/G/2019/PTUN.BNA adalah gugatan yang Prematur karena ada tahapan-tahapan yang menurut ketentuan harus dipenuhi terlebih dahulu oleh penggugat sebelum objek sengketa dalam perkara *a quo* di gugat ke PTUN.

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Pada intinya Tergugat menyatakan bahwa Bahwa karena Keputusan Walikota Sabang Nomor : 880/206/2019 tanggal 16 April 2019 tentang

Halaman 39 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.BNA



Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan merupakan jenis hukuman Disiplin Berat, maka sebelum mengajukan sebagai Perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu harus melakukan Upaya Administrasi yaitu **Banding Administrasi ke Badan Pertimbangan Kependawaian (BAPEK)** yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 yang sampai dengan saat ini masih berlaku sebagai mana disebutkan dalam pasal 363 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 51 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang berwenang untuk mengadili perkara *aquo* setelah menempuh upaya banding administratif adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil eksepsi-eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat prematur dan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memepertimbangkan secara bersama-sama dengan mempedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur bahwa:

Pasal 2:

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Pasal 3:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah ditempuh upaya administratif baik menggunakan mekanisme upaya administratif berdasarkan peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan yang mengatur upaya administratif maupun mekanisme upaya administratif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati konsideran menimbang objek sengketa *aquo* (*vide* Bukti P-1= Bukti T-16), penerbitannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati aturan-aturan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *aquo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa di dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 telah mengatur mengenai upaya administrasi yang dapat ditempuh oleh Penggugat yaitu, sebagai berikut:

- a. *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;*
- b. *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*
- c. *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;*
- d. *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;*
- e. *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa jika mencermati fakta hukum dalam persidangan dapat diketahui Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yaitu berupa upaya keberatan dengan surat tertanggal 27 Mei 2019 yang ditujukan kepada Tergugat (Bukti P-2) dan upaya banding administratif dengan surat

Halaman 41 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Juli 2019 yang dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur Aceh (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat tersebut bukan didasarkan pada ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, akan tetapi didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur sebagai berikut;

Pasal 75

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan;*
 - b. *banding;*

Pasal 76

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
- (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;*

Pasal 77

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

Halaman 42 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.BNA



- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa tentang upaya administratif dan mekanismenya sebagaimana ketentuan Pasal 129 tersebut di atas, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat perbedaan mekanisme pengajuan upaya administratif namun sama-sama terdiri dari keberatan dan banding. Perbedaan tersebut yaitu dalam hal pengajuan keberatan menurut ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur Keberatan sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dan Banding administratif sebagaimana dimaksud kepada Badan Pertimbangan ASN, sedangkan dalam ketentuan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa keberatan diajukan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan atau objek sengketa sedangkan banding administratif diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan atau pengajuan upaya administratif tersebut, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka yang menjadi pertanyaannya adalah apakah mekanisme pelaksanaan atau pengajuan upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat terkait terbitnya objek sengketa tepat?, pertanyaan tersebut sangat erat kaitannya dengan pertanyaan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara telah memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa *aquo*?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika mencermati ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah, sehingga atas dasar hal tersebut terhadap ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum bisa diberlakukan secara efektif, apalagi mengingat belum diaturnya mekanisme lebih lanjut tentang mekanisme Pengajuan Upaya administratif dan tenggang waktu penyelesaian upaya administratif tersebut, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum apabila misalnya dalam hal upaya administratif berupa keberatan tidak ditanggapi atau dijawab oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, ditambah lagi untuk pengajuan banding administratif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Badan Pertimbangan ASN belum bisa dilaksanakan dikarenakan Badan Pertimbangan ASN belum terbentuk sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, walaupun upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat terkait terbitnya objek sengketa, bukan mekanisme yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, akan tetapi oleh karena pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme upaya administratif dan lembaga banding administratif yaitu Badan Pertimbangan ASN di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 belum ada, maka jika dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) **Perma 6/2018** yang menentukan "*Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*", maka hal ini bisa dijadikan sebagai solusi untuk mengisi kekosongan pengaturan atau tidak efektif berlakunya ketentuan tentang upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu dengan melaksanakan upaya administratif yang diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mekanisme upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat telah tepat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan dan banding administrasi yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika mencermati fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui:

- Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 April 2019 yang diberlakukan mulai tanggal 1 Mei 2019 (*vide* Bukti P-1= Bukti T-16);
- Bahwa Tergugat menerima objek sengketa *aquo* pada tanggal 10 Mei 2019 (*vide* Bukti P-1= Bukti T-15);
- Bahwa Penggugat telah melakukan upaya keberatan dengan surat tertanggal 27 Mei 2019 yang ditujukan kepada Tergugat (Bukti P-2);

Halaman 45 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan dari Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat berdasarkan surat tertanggal 11 Juni 2019, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 26 Juni 2019 (Bukti P-3= Bukti T-17);
- Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah melakukan upaya banding administratif berdasarkan surat tertanggal 1 Juli 2019 yang dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Gubernur Aceh, serta ditembuskan kepada Walikota Sabang (Bukti P-3=Bukti T-18);
- Bahwa terhadap banding administratif yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah ditanggapi oleh Mendagri berdasarkan surat tertanggal 18 Juli 2019 dan juga telah ditanggapi oleh Gubernur Aceh berdasarkan surat tertanggal 9 September 2019 (Bukti T-30 dan Bukti T-31);

Menimbang, terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan seluruh upaya administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) dan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENKETA;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya telah mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatan maupun repliknya, Tergugat dalam Jawaban maupun Dupliknya pada pokoknya mendalilkan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai

Halaman 46 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang di gugat tersebut sesuai dengan hukum atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya objek sengketa atau sebagai dasar terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Objek Sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi PNS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Provinsi Daerah Aceh Nomor : 1477/Kp.340/B/X/89 k tertanggal 16 Oktober 1989 pada unit kerja Badan pengendali Bimas dipekerjakan sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) kota Sabang (*vide* Bukti P-9);
2. Bahwa berdasarkan putusan Nomor: 323 K/Pidsus/2007 tertanggal 02 Januari 2008 dan telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan sewaktu Penggugat menjabat sebagai Pemimpin kegiatan proyek pengadaan kapal Ikan 20 GT , dan alat Tangkap Purse seine 2 (dua) unit pada dinas kelautan dan Perikanan Kota Sabang TA-2005 (*vide* Bukti T-13) ;

Halaman 47 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Penggugat menjalani masa tahanan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, selanjutnya Penggugat telah kembali menjalankan tugas sebagai PNS dengan jabatan-jabatan baru pada Lingkungan Pemerintahan Kota sabang (*vide* Bukti P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, dan P-21);
4. Bahwa berdasarkan surat nomor : K.26-30/V.72-9/99 tertanggal 22 Juli 2016 Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada PPK seluruh instansi Pusat maupun Daerah termasuk Tergugat agar dapat mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya ketentuan Pasal 87 Ayat (2) dan Pasal 87 Ayat (4) huruf b dan huruf d (*vide* Bukti T-24);
5. Bahwa pada tanggal 17 April 2018 BKN kembali telah mengirimkan surat kepada seluruh PPK instansi Pusat maupun Daerah termasuk Tergugat untuk dapat melaksanakan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman Tindak Pidana Korupsi yang telah *inkracht* (Bukti T-23);
6. Bahwa Plt. Gubernur Aceh telah mengirimkan surat tertanggal 17 September 2018, kepada seluruh Bupati/Walikota di Lingkungan Provinsi Aceh termasuk Tergugat yang pada intinya menyatakan Tergugat harus menginventarisir nama-nama PNS yang sedang dan telah dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi dan agar diberhentikan sementara terhadap PNS yang sedang proses persidangan dan PTDH terhadap PNS yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan yang sudah *inkracht* (*vide* Bukti T-21);
7. Bahwa telah dibuat kesepakatan bersama antara Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN yang menyatakan bahwa terhadap PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang telah *inkracht*, harus diberikan sanksi PTDH oleh PPK dan terhadap PPK yang tidak memberikan sanksi tersebut akan dijatuhkan sanksi pada tanggal 13 September 2018 (*vide* Bukti T-22);
8. Bahwa Mendagri telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia yang pada intinya menyarankan agar PPK segera memberikan hukuman PTDH terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah *inkracht* karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan paling lambat 31 Mei 2019 2018 (*vide* Bukti T-19);

Halaman 48 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa tertanggal 16 April 2019 yang diberlakukan dengan TMT tanggal 1 Mei 2019 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-16);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedur serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) baik secara kumulatif maupun alternatif;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaitu apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *aquo* baik dari segi materiil, segi tempat/wilayahnya dan segi waktu penerbitannya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatur:

"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang";

Menimbang, bahwa terhadap Wewenang yang diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terdapat ketentuan yang membatasinya sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan:

"Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. Masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. Wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan;
- c. Cakupan bidang atau materi Wewenang;"

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa:

13. *"Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
14. *Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian*

Halaman 49 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa:

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

e. bupati/walikota di kabupaten/kota”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah *“pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa *“Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah”;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:

“Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

e. bupati/walikota di kabupaten/kota”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 diatur:

“PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan;

b. PNS yang menduduki:

Halaman 50 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JPT pratama;
2. JA;
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
4. JF penyelia, JF mahir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sabang yang diberhentikan dengan pangkat Pembina/IV.a (*vide* Bukti P-1= T-16). Jika fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang ASN *jo.* ketentuan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah didelegasikan oleh Presiden salah satunya kepada bupati/walikota yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi daerah kabupaten/kota, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena yang berwenang untuk memberhentikan Penggugat sebagai PNS Kota Sabang berdasarkan ketentuan tersebut di atas adalah Walikota Sabang selaku PPK di Kota Sabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki kewenangan baik dari segi waktu berlakunya wewenang, wilayah berlakunya wewenang, maupun materi wewenang dalam mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama apakah dari aspek substansi dan prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang

Halaman 51 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan Objek Sengketa *a quo* dalam konsideran "Menimbang" huruf a, dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan karena Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan didasarkan pada Perkara Nomor: 323 K/Pidsus/2007 tertanggal 02 Januari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti T-13) ;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 16 April 2019, maka peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjadi pedoman Majelis Hakim mempertimbangkan substansi dan prosedur Keputusan Objek Sengketa *a quo* adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, mengatur sebagai berikut:

Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014:

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Halaman 52 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.BNA



- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jjs Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah khusus mengenai tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu bukti P-1, dan T-13 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti T-13, Penggugat selaku Pemimpin kegiatan proyek pengadaan kapal Ikan 20 GT , dan alat Tangkap Purse seine 2 (dua) unit pada dinas kelautan dan Perikanan Kota Sabang TA-2005 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang telah tidak bertanggung-jawab atas pelaksanaan pekerjaannya dan telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan;
2. Bahwa merujuk pada bukti T-13 tersebut, Penggugat selaku Pemimpin kegiatan proyek pengadaan kapal Ikan 20 GT , dan alat Tangkap Purse seine 2 (dua) unit pada dinas kelautan dan Perikanan Kota Sabang TA-2005 di lingkungan Pemerintahan Kota Sabang telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan bukti P-1, objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 16 April 2019 dan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan dikaitkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang diterapkan Tergugat terhadap Penggugat telah tepat, Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta telah menerapkan asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Tindak Pidana, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Penggugat karena prosedur pemanggilan dan pemeriksaannya untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana haruslah mengikuti ketentuan Hukum Acara Pidana, hal mana dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan terhadap Penggugat telah dilaksanakan oleh pihak kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, sehingga pertimbangan terhadap aspek prosedural penerbitan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:

"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan";

Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Halaman 54 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) "Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 dan 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu Keputusan dapat berlaku surut dalam hal:

- Ditentukan lain dalam keputusan;
- Ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan;
- Untuk menghindari kerugian yang lebih besar;
- Untuk menghindari terbaikannya hak warga masyarakat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 prosedur untuk dapat melakukan PTDH kepada PNS yang terkena hukuman pidana yang salah satunya terkena hukuman pidana karena melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan seperti yang telah dijatuhkan kepada Penggugat adalah harus segera ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan ketentuan tersebut di atas, maka terkait prosedur penerbitan objek sengketa dapat di uraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 323 K/Pidsus/2007 tertanggal 02 Januari 2008 dan telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan (*vide* Bukti T-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut dapat diperoleh fakta hukum bahwa Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap di tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa setelah selesai menjalankan hukuman, Penggugat kembali aktif bertugas sebagai PNS dengan jabatan baru pada Lingkungan Pemerintahan Kota sabang (*vide* Bukti P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, dan P-21) dan selanjutnya Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam objek sengketa *a quo* tertanggal 16 April 2019;

Halaman 55 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 16 April 2019 dan dinyatakan berlaku Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan fakta hukum di atas, majelis hakim berpendapat: dalam ketentuan Pasal 252 tersebut mengatur penerbitan objek sengketa seharusnya ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu setidaknya-tidaknya pada tahun 2008 (*vide* Bukti T-13), namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Penggugat baru diberhentikan dengan tidak hormat oleh Tergugat pada tanggal 16 April 2019 (*vide* Bukti P-1= Bukti T-16), bukannya karena kelalaian Tergugat yang tidak memberhentikan Penggugat sejak Putusan korupsi Penggugat *inkracht*, lantas menjadikan Penggugat terbebas dari tanggung jawab terhadap tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya (*asas personal responsibility*), disini lain dengan tidak diberhentikan Penggugat terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap, justru menguntungkan Penggugat karena masih dapat menerima penghasilan sebagai PNS. Dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 yang mengatur "*Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan*" dan berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 yang mengatur: "*Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat*", maka penerbitan objek sengketa telah tepat sehingga dalil Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik secara prosedural maupun substansial sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta Pasal 57 dan 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 UU PERATUN, sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Halaman 56 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 269.000 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Selasa**, tanggal **22 Oktober 2019** oleh kami **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **7 November 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANWAR, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

Halaman 57 dari 58 Halaman
Putusan Nomor 36/G/2019/PTUN.BNA



d.t.o

d.t.o

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.,M.H.

d.t.o

RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

ANWAR, S.H.

Rincian Biaya Perkara

Nomor: 36/G/2019/PTUN.BNA

- Biaya Hak-Hak Kepaniteraan : Rp. 50.000,-
- Biaya ATK Perkara : Rp. 110.000,-
- Biaya Surat Panggilan : Rp. 93.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

-----+
Jumlah : Rp. 269.000,-

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);